

PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM TERKAIT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI MAN 1 CIEUKESAL KABUPATEN SERANG

Fitria Agustin¹, Marthalena^{2*}, Rethorika Berthanila³,
Rahmi Mulyasih², Endang Tri Santi²

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya

²Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya

³Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Corresponden author email *: marthalena@unsera.ac.id

Abstract

Violence against women is still widely discussed. Data from the National Commission on Violence against Women, as well as various related community institutions, state that there are still cases of violence experienced by women. That is why special handling is needed considering that cases of violence experienced by women have a high sensitivity. Companion for victims of violence is one of the suggestions that are submitted and of course it is expected to be one of the solutions in handling cases of violence against women. Because of the problems above, it is important to provide counseling and assistance to women in order to minimize violence against women. This counseling and mentoring activity was carried out at MAN 1 Cieukesal, Serang Regency, Banten where the participants in this activity were grade 12 students with the method of delivering material and mentoring. The results of this service are expected to be able to provide an overview to students regarding what things are considered violence and what must be done if acts of violence occur in their surroundings

Keywords: *Counseling, Assistance, Law, Violence against Women*

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan masih selalu ramai diperbincangkan. Data dari Komnas Perempuan, begitupun berbagai Lembaga Komunitas terkait menyatakan memang masih ada kasus kekerasan yang dialami perempuan. Itulah mengapa dibutuhkan penanganan khusus mengingat kasus kekerasan yang dialami perempuan memiliki sensitifitas tinggi. Pendamping untuk korban kekerasan ini menjadi salah satu usulan yang dihantarkan dan tentu diharapkan menjadi salahsatu solusi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena permasalahan di atas, pentingnya dilakukan penyuluhan serta pendampingan terhadap perempuan guna meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini dilaksanakan di MAN 1 Cieukesal Kabupaten Serang Banten dimana peserta dalam kegiatan ini adalah siswa siswi kelas 12 dengan metode penyampaian materi dan pendampingan. Hasil pengabdian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada siswa-siswi terkait dengan hal-hal apa saja yang dianggap kekerasan serta apa yang harus dilakukan jika terjadi tindakan kekerasan di lingkungan sekitar mereka.

Kata Kunci : Penyuluhan , Pendampingan, Hukum, Kekerasan terhadap Perempuan

Copyright© 2023 Fitria Agustin dan kawan-kawan
This is an open *access* article under the CC-BY NC-SA license.
DOI 10.30656/ps2pm.v5i1.6581

PENDAHULUAN

Perempuan masih menjadi pihak yang rentan dengan tindak kekerasan. Catatan dari Komnas Perempuan menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan. Setidaknya ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Perempuan masih menjadi pihak rentan yang menerima perlakuan kekerasan baik dalam ranah publik bahkan di tempat kerja, di tempat umum, halte, maupun di ranah privat, dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, penting kiranya menganggap serius bahwa Tindak Kekerasan terhadap Perempuan ini harus memiliki pola penanganan khusus. Seperti diketahui, perempuan Korban Kekerasan adalah pihak yang cenderung lemah, memiliki trauma tersendiri, berada dalam ketakutan dan kekhawatiran tersendiri. Itulah mengapa kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan adalah kasus dengan sensitifitas tinggi. (Catatan Akhir Tahun 2020 Komnas Perempuan, Lembar Fakta dan Poin Kunci, tertera pada laman komnasperempuan.go.id)

Berdasarkan data terbaru tahun 2022 Provinsi Banten masuk peringkat sembilan nasional, sebagai daerah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini merupakan prestasi tertinggi dalam sejarah, dimana Provinsi Banten dianggap sebagai daerah darurat kekerasan terhadap perempuan. Peringkat kesembilan itu, berdasarkan lansiran dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Dimana, posisi Provinsi Banten berada di nomor 9 tingkat nasional dengan jumlah kekerasan perempuan dan anak paling tinggi. Provinsi Banten, hanya lebih baik satu tingkat di bawah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam data SIMFONI PPA, Provinsi Banten melaporkan ada 1.131 kasus kekerasan perempuan dan anak selama tahun 2022, dengan korban laki-laki 168 orang dan korban perempuan 1.005 orang. Sementara, tiga daerah dengan tingkat paling tinggi angka kekerasan perempuan dan anaknya Se-Indonesia yaitu, Jawa Timur dengan 2.367 kasus, Jawa Tengah dengan 2.204 kasus, dan Jawa Barat dengan 2.001 kasus. Sebanyak 1.131 kasus kekerasan perempuan dan anak selama tahun 2022, yang terjadi di Provinsi Banten itu tersebar di 8 kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Pandeglang 47 kasus, Kabupaten Lebak 149 kasus, Kabupaten Tangerang 91 kasus, Kabupaten Serang 143 kasus, Kota Cilegon 156 kasus, Kota Tangerang 234 kasus, Kota Tangsel 230 kasus, dan Kota Serang 81 kasus.

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Banten, memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang sama, pada tahun 2018 jumlah kasus 430, tahun 2019 ada 536 kasus, tahun 2020 ada 472 kasus, tahun 2021 ada 829 kasus, dan pada tahun 2022 melonjak menjadi 1.131 kasus. (<https://www.satelitnews.com/89030/wow-banten-peringkat-9-nasional-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/>)

Mengingat masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, serta sulitnya untuk mengajak para perempuan korban kekerasan untuk berbicara dan mengungkap kejadian tindak kekerasan yang menimpa dirinya. Maka dirasa penting memfokuskan pada realita perlunya dilakukan penyuluhan serta pendampingan terhadap perempuan rentan mendapatkan tindakan kekerasan. Mengingat perempuan korban kekerasan sedikit sekali yang berani mengungkap apa yang mereka alami. Dari yang sedikit ini kadangkun memang harus ditemani, didampingi, dan bahkan dikuatkan untuk melaporkan kejadian yang menimpa diri.

Melihat apa yang terjadi disekeliling kita sehari-hari, tanpa harus melihat data-data konkrit yang dikeluarkan berbagai organisasi atau lembaga nasional maupun internasional, ternyata perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan. Mulai dari yang paling sederhana seperti: pelecehan berupa siulan, colekan, ejekan hingga ke soal-soal seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan waktu pacaran, kekerasan diruang publik dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. (Kango, 2009:19). Mengingat tidak semua perempuan korban tindak kekerasan berani berbicara dan mengungkap apa yang terjadi padanya. Dengan latar belakang yang dikemukakan di atas, oleh karena itu penting untuk dilakukan literasi terhadap remaja perempuan saat ini yaitu berupa penyuluhan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan serta apa yang harus dilakukan ketika hal tersebut mereka alami.

Selain kegiatan penyuluhan, peneliti juga melakukan kegiatan pendampingan kepada siswa-siswi terkait dengan bagaimana mengenakan pakaian yang sopan, berperilaku yang baik saat berinteraksi dengan lawan jenis. Tidak beraktivitas di luar rumah saat malam hari demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Serta rajin memberikan informasi kepada orang tua dan keluarga saat beraktivitas di luar rumah.

Kegiatan pendampingan ini tentunya ke depan akan dilanjutkan oleh pihak sekolah MAN 1 Cieukesal.

METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan pengabdian ini peneliti menggunakan metode penyuluhan serta pendampingan mengenai tindakan kekerasan terhadap perempuan. Peran penyuluh pada kegiatan ini yaitu menyampaikan inovasi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaatnya. Selain itu, penyuluh juga sebagai jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang diwakili dengan masyarakatnya, baik dalam hal menyampaikan inovasi atau kebijakan-kebijakan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat, maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah atau lembaga pemberdayaan yang bersangkutan (Mardikanto dkk, 2004:140).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan serta pembinaan kepada siswa-siswi MAN 1 Cieuksal Kabupaten Serang. Penyuluhan dan pendampingan dilakukan selama 2 hari dengan memaparkan berbagai materi dan hal-hal yang bersifat persuasif terkait dengan kekerasan terhadap perempuan agar siswa siswi terhindar dari segala macam bentuk kekerasan. Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh dosen serta dibantu oleh mahasiswa. Materi 1 terkait dengan kebijakan-kebijakan hukum yang diterima bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Materi 2 terkait dengan upaya-upaya preventif yang harus dilakukan oleh siswa-siswi agar tidak terjadi tindakan kekerasan. Selama kegiatan berlangsung terdapat siswa siswi yang memberikan pertanyaan serta bercerita terkait dengan pengalaman yang mereka alami baik yang dialami keluarga maupun teman dekat mereka. Berikut dokumentasi kegiatan.



Gambar 1. Narasumber sedang memaparkan materi
Sumber: Tim Pengabdian, 2022



Gambar 2. Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan penyuluhan di MAN 1 Ciueksal
Sumber : Tim Pengabdian, 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti diketahui, Perempuan Korban Kekerasan seringkali berada pada posisi lemah. Walau sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan terhadap Perempuan, misalkan salahsatunya dalam hal Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang terjadi dirumahnya sendiri, dan oleh suami sendiri, namun mengungkap kejadian tindak pidana Kekerasan yang dialami perempuan tidaklah mudah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 menjadi salah satu upaya negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Privat maupun Publik.

Kekerasan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, menimpa siapa saja dan bisa juga dilakukan oleh siapa saja. Dalam hal ini, kekerasan dapat terjadi di rumah, lingkungan tetangga, sekolah, kantor, tempat atau taman bermain, kampus, dan lain sebagainya. Kejadiannya dapat berlangsung pada pagi, siang ataupun malam hari. Ia bisa menimpa laki-laki maupun perempuan. Sasaran atau korbannya juga tidak mengenal batas usia. Anak-anak, remaja serta orang tua bisa menjadi obyek kekerasan. Pelakunya juga beragam. Ia dapat dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, dosen, pegawai (pemerintah/ swasta), istri, suami, dengan beragam usia baik anak-anak, remaja dan juga para orang tua.

Dalam dunia kerja, perempuan yang sudah dianggap dewasa, mampu menentukan sikapnya, memiliki kuasa dan wewenang dengan dirinya, juga tak luput dari tindak kekerasan. Perempuan dalam menjalani rutinitas pekerjaannya rentan mengalami kekerasan di lingkungan pekerjaan. Hal ini disebabkan salah satunya karena kedudukannya yang timpang dalam masyarakat yang masih berpegang erat pada budaya patriarki serta kondisi-kondisi khusus yang dialami perempuan seperti haid, mengandung, melahirkan, menyusui, dan gugur kandungan. (Rizka Fakhirah, dkk, 2016).



Gambar 3. Foto bersama siswa siswi MAN 1 Cieukesal Kabupaten Serang Banten

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, ternyata tidak semua perempuan korban kekerasan berani mengungkapkan tindak kekerasan yang dialaminya. Selain karena mereka berada dalam kondisi takut, malu, tertekan, dan merasa bersalah, kadang kecemasan akan munculnya persangkaan dari masyarakat tentang andilnya korban dalam penyebab terjadinya tindak kekerasan. Model dan jenis pakaian, perilaku korban kadang

dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kekerasan dan menuduhkan kesalahan hanya disebabkan oleh korban. Itulah mengapa pendampingan dan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan memiliki sensitifitas tersendiri dan tinggi, karena terkadang untuk mulai menanyakan kronologi pun amat dikhawatirkan menyinggung korban, karena merasa sudah disalahkan sebelumnya.

Lalu siapa saja yang bisa mendampingi perempuan korban kekerasan ? selain orangtua atau keluarga, guru, rekan kerja, dan teman atau kerabat terdekat, tentu pendamping adalah juga profesi yang diperkenankan untuk mendampingi, tepatnya menguruskan agar wanita korban kekerasan menemukan keadilan, yaitu Advokat / Pengacara. Advokat di LBH berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan hukum pada masyarakat secara cuma-cuma atau gratis. Adanya LBH ini tentu bertujuan untuk memudahkan masyarakat miskin untuk menyelesaikan masalahnya, tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun, diadakannya LBH ini juga bertujuan agar setiap hak masyarakat dimata hukum tetap terpenuhi dengan sebaik-baiknya (Azila, 2020:85).

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat prinsip Persamaan di Depan Hukum atau *Equality Before The Law*. Apalagi dengan sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah juga menjadi faktor penghambat efektifitas berjalannya LBH di Indonesia. (Triwulandari, Agung Mas. 2020: 539-552)

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidaktahuan masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh Tanpa Bayar (*Pro Bono Publico*) sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum.

Dengan sudut pandang baik dari korban maupun masyarakat dan bahkan pihak penegak hukum terhadap Perempuan korban kekerasan, maka penanganan kasus terhadap Perempuan harus menjamin keadilan. Beberapa saran penyelesaian kasus secara damai, suruhan bahkan tekanan, dan ancaman agar kasus tidak perlu dilaporkan, menuntut akses bantuan berkeadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan. Secara alami jelas disadari bahwa wanita kaum yang lemah dan pelaku dapat mengintervensi korban untuk tidak mengadukan kepada pihak berwajib sehingga pelaku semakin berkuasa atas diri korban dan sewenang-sewenang melakukan kekerasan. Margie Gladies Sopacua, dan J.A.S. (Titahelu, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan sebagai Korban Kekerasan. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/179>)

Dalam Declaration on *The Elimination of Violence Against Women*, Pasal 1 dinyatakan bahwa : Istilah kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Begitu juga Agama Islam memandang perempuan sebagai personal yang dimuliakan. Agama Islam dengan Nilai-nilai sempurna, tidak mengizinkan siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Islam regards all people are equal in humanity, and denounce all forms of violence and oppression, especially in a conjugal relation. Actually, from all forms of violence and oppression, al-Quran clearly denounces not only marital rape, but also all kind of oppression and violence, especially those related to women. Therefore, all that lead to the disadvantage of women is forbidden. polygamy, divorce, revocation (ruju') with negative motives, prostitution, raping, and all that humiliate holistic values are denounced by God. (Erfani Zahra,2008, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Al Quran, Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, Vol. 5 No. 2, ISSN (print): 1829-5703 ISSN (media online) : 2655-503, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Abstract).

Terkait dengan Perlindungan Hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan sarana Perlindungan Hukum ada dua yaitu : Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan

Sarana Perlindungan Hukum Represif, Sarana Perlindungan Hukum Preventif terutama erat kaitannya dengan *Asas Freis Ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana Perlindungan Hukum Represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan: Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri budaya kekerasan terhadap perempuan, yaitu: 1). Memberikan tafsir ayat-ayat dalam kitab suci yang berbias gender dengan perspektif gender. 2). Meluruskan mitos-mitos mengenai superioritas laki-laki dan mempopulerkan fakta-faktanya. 3). Mensosialisasikan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks hubungan sosial dan keluarga. 4. Penyadaran terhadap masyarakat juga dapat dilakukan dengan mensosialisasikan delik hukum yang berkaitan dengan masalah KDRT. 5. Pembentukan lembaga-lembaga yang peduli atas persoalan ini.

Terbentuknya Lembaga-lembaga yang memiliki perhatian khusus atas tindak kekerasan yang dialami perempuan tentulah angin segar. Setidaknya ada beberapa pihak dan Lembaga yang bisa bertindak pro aktif (memulai lebih dulu) untuk mendekati mereka, para perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Seperti kita ketahui bersama, terkadang trauma, kecemasan dan ketakutan bahkan ancaman yang dirasakan oleh perempuan korban kekerasan membuat mereka enggan mengungkapkan langsung apa yang terjadi, namun akan perlahan berani menerangkan jika selalu diberi perhatian dan ditenangkan agar berani.

Konseling komprehensif adalah pertemuan tatap muka antara konselor dan klien untuk membantu mengatasi kekerasan seksual. Konseling komprehensif merupakan layanan bantuan bagi individu oleh konselor profesional untuk membantu individu memecahkan masalah kekerasan yang dihadapi oleh perempuan. Konseling komprehensif menggunakan kerjasama antar pihak terkait antara konselor, orang tua korban, lembaga bantuan hukum, tokoh masyarakat, pengadilan, kepolisian dan rumah sakit. (Nailatun, 2010:1).

PENUTUP

Penutup pada kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini yaitu berupa simpulan terdapat peningkatan pengetahuan serta komitmen dari siswa-siswi MAN 1 Cieukesal untuk selalu menjaga dirinya agar berperilaku baik serta menghindari hal-hal yang dapat mengundang tindakan kekerasan. Selain itu, pihak sekolah juga akan terus mengawasi perilaku siswa-siswinya dan akan berupaya terus untuk melakukan pendampingan bagi siswa-siswi yang mengalami tindakan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Ishaq, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Azila, Savira Nur, 2020, *Peran dan Efektifitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus kekerasan terhadap Perempuan*, The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110 Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Vol. 1 No. 2

Fakhirah, Rizka. dkk, 2016, *Tinjauan Kriminologis mengenai Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Pekerjaan*, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 2

Kango, Umin. 2009, *Bentuk-bentuk Kekerasan yang dialami Perempuan*, Jurnal Legalitas, Faculty of law Building, Gorontalo, E-ISSN 2746-6094, P-ISSN [1979-5955](#), Vol. 2 No.I

Maimun, Agus 2012, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Mengapa Masyarakat Terbiasa Lecehkan Perempuan ?)*, Jurnal Egalita, Vol 1 No. 1, Universitas Islam NegeriS Maulana Malik Ibrahim Malang

Naqiyah, Nailatun. 2010, *Konseling Komprehensif Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perempuan*, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Surabaya, Vol 11, No 1, ,

Sopacua, Margie Gladies, dan J.A.S. Titahelu, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian*

Perspektif Hak Asasi Manusia), Jurnal Sasi : Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 22 No. 1

Triwulandari, Agung Mas. 2020, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.14.No.3:

Zahra, Erfani.2008, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Al Quran*, Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, Vol. 5 No. 2, SSN (print): 1829-5703 ISSN (media online): 2655-503, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Internet:

Catatan Akhir Tahun 2020 Komnas Perempuan, Lembar Fakta dan Poin Kunci, tertera pada laman komnasperempuan.go.id / <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesi, Produk Hukum, <https://jdih.kemenpppa.go.id/?page=peraturan&act=listperaturan&id=45>